



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

xxxxxx, NIK. 6110082303850002, tempat tanggal lahir Nyanggai, 23 Maret 1985 (umur 39 tahun), agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Merah Arai, Desa Manding, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79678). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx;

Pemohon I;

xxxxxxx, NIK. 6110096010830001, tempat tanggal lahir Manding, 23 Oktober 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Merah Arai, Desa Manding, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79678). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Ngp 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : Xxxxx, NIK: 6110085402000001, Tempat Lahir :Nyanggai, Tanggal lahir: 14 Februari 2006, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Belum Bekerja, Tempat kediaman di Dusun Merah Arai, Desa Manding, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama: Xxxxx, NIK: 6110020106990001, Tempat Lahir: Tebing Kerangan, Tanggal Lahir : 01 Juni 1999, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Penambang Emas, Tempat kediaman di Dusun Tebing Kerangan, RT: 002, Desa Tebing Kerangan, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang Xxxxx, berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-119/Kua.14.11.01/PW.01/04/2024, Tanggal 01 April 2024;
3. Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon adalah anak dari Bapak Boha bin Gani dan Ibu Sumut binti Hamjah;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dan anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta sekarang anak kandung Pemohon telah hamil 20 (dua puluh) minggu berdasarkan dengan

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat Keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada tanggal 26 April 2024, serta Surat keterangan dari UPTD Puskesmas Nanga Pinoh, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Nomor : 400.7.2.2/2,235/PKM-G pada tanggal 23 April 2024, serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan Calon suami anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

6. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami dari anak para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga;

7. Bahwa Xxxxx (calon Suami anak kandung para Pemohon) telah bekerja sebagai Penambang Emas dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa Xxxxx, (calon suami) dan Xxxxx (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 26 April 2024;

9. Bahwa Xxxxx (calon istri) telah dilamar oleh Xxxxx (calon suami) pada tanggal 02 April 2024 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, lahir tanggal 14 Februari 2006 usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama **Xxxxxx** lahir tanggal 01 Juni 1999, umur 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMK kelas 2;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Yogi Saputra;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena hamil;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suami selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon mempelai telah bertunangan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah bertengkar dengan calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami dan sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa hubungan calon mempelai telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani ladang dan penambang emas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah menjalin cinta dengan calon isterinya sekitar kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa alasan calon suami ingin segera menikah karena ingin menikah dan sudah cukup umur;
- Bahwa calon suami tidak pernah bertengkar dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami pernah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon sehingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa orangtua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa calon suami akan menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur dan akan membimbing anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua Xxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anak para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon mempelai tidak pernah bertengkar;
- Bahwa sebagai orang tua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai tidak ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selaku orang siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai setelah menikah;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua siap memberi nasehat setiap kali terjadi pertengkaran dan kami akan membimbing anak kami dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-119/Kua.14.11.01/PW.01/04/2024, Tanggal 01 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6110082303850002 tanggal 01 April 2024 atas nama xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6110096010830001 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6110-KW-0182018-0010 tanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 6110-LT-21002016-0037 tanggal 14 September 2018, atas nama Xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Asli Pernyataan Beragama Islam Nomor B-118/Kua.14.11.01/BA.00/04/2024 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda, P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 10 Manding Nomor DN-13/D-SD/06/0038513 tanggal 12 Juni 2019, atas nama Palen Febrianti. Bukti surat tersebut telah diperiksa namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 6110-LU-30112011-0075 tanggal 19 Januari 2012 atas nama Yogi Saputra. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 22 Tebing Karang Nomor DN-13 Dd 0070596 tanggal 16 Juni 2012, atas nama Yogi Saputra. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/3/TBK/IV/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tebing Karang. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 400.7.2.2/2.235/PKM-G tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh bidan pemeriksa Puskesmas Nanga Pinoh. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.11;

12. Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.12;

B. Saksi

1. xxxxx, umur 23 tahun, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Honorer PPA, bertempat tinggal di Dusun Gunuk Tebedak RT

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Desa Manding Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah ingin menikah selain itu ada kecelakaan hamil duluan;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mepelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja berkebun;
- Bahwa Palen Febrianti telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik karena dilihat dari kesehariaannya lebih dewesa dalam menyikapi anak kecil karena sering menjaga anak saksi sudah cocok untuk menjadi ibu dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Dusun Tebing Karangan RT 002 Desa Tebing Karangan Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, saksi mengaku sebagai paman calon suami anak para Pemohon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah ingin menikah;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja berkebun dan penambang emas;
- Bahwa Palen Febrianti telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik karena saksi melihat bahwa anak para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu Rocky bin Tapa. M dan Abek bin Gani;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.6, P.10, P.11, dan P.12 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan), bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir), dan P.6 (Asli Pernyataan Memeluk Agama Islam) membuktikan bahwa anak para Pemohon merupakan anak sah dari pernikahan Para Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) dan bukti P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) membuktikan bahwa calon mempelai belum menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Kutipan Akta Lahir) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (asli Surat Keterangan Penghasilan) menjelaskan tentang calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan penambang emas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 400.7.2.2/2.235/PKM-G tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh bidan pemeriksa Puskesmas Nanga Pinoh) menjelaskan tentang anak para Pemohon dalam keadaan hamil 20 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orangtua Calon Pengantin), menjelaskan tentang anak para Pemohon direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon menikahkannya disebabkan karena, saksi sering melihat calon mempelai pacaran di, calon mempelai telah tunangan, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena, calon suami telah bekerja sebagai ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun, beragama Islam, dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun dan telah bertunangan;
3. Bahwa calon mempelai telah melakukan hubungan badan dan anak para Pemohon hamil;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
6. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon setelah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dan anak kandung para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta sekarang anak kandung Pemohon telah hamil 20 (dua puluh) minggu berdasarkan dengan bukti Surat Keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada tanggal 26 April 2024, serta Surat keterangan dari UPTD Puskesmas Nanga Pinoh, Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Nomor : 400.7.2.2/2,235/PKM-G pada tanggal 23 April 2024, serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Bahwa komunikasi antara anak para Pemohon dan calon suami telah terbentuk dengan baik dimana keduanya tidak sering terlibat pertengkaran, hal tersebut menunjukkan kedewasaan calon suami dan pengertian dari anak para Pemohon, maka kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga antar keduanya telah terbangun;

Bahwa anak para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Lanjut Pertama dan calon suami telah lulus pendidikan Sekolah Dasar maka sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 2b dan Pasal 16 Huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadlii Permohonan Dispensasi Kawin calon pengantin belum menyelesaikan kewajiban belajar hingga usia 12 tahun namun calon suami yang telah lama bekerja secara baik dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan Pendidikan kejenjang selanjutnya, dalam keadaan sehat, dan telah mempunyai calon suami yang secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab dan siap membimbing dan membina serta

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai penghasilan maka calon mempelai dipandang mampu untuk berumah tangga;

Bahwa usia anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun, namun anak Para Pemohon telah bertunangan, telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak satu tahun yang lalu bahkan bahkan anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya hingga mengakibatkan anak para Pemohon hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para Pemohon;

Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";

Bahwa sekalipun saat ini kondisi anak para Pemohon dalam keadaan hamil, perkawinan dapat tetap dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1.
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2.
Memberi Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Xxxxx, lahir tanggal 14 Februari 2006 usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Xxxxx lahir tanggal 01 Juni 1999, umur 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan ;
3.
Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.,

Perincian Biaya

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	ATK	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 0,00
4	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan No.32/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)